

Perbedaan Pandangan dalam Pernikahan Dini antara Ulama Klasik dengan Ulama Kontemporer

Dedi Setiawan, MH

Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairiyah
dedist20@gmail.com

Abstrak: Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik umumnya memperbolehkan pernikahan dini dengan dasar nash Al-Qur'an, hadits, serta praktik generasi awal Islam, dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Sebaliknya, ulama kontemporer menekankan pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan, kesehatan, dan kesiapan psikologis calon mempelai, sehingga cenderung menolak atau membatasi praktik pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan kedua kelompok ulama tersebut melalui kajian literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama klasik lebih menitikberatkan pada legalitas akad, sedangkan ulama kontemporer mempertimbangkan dampak sosial, pendidikan, dan kesehatan. Implikasi dari perbedaan ini tampak pada regulasi modern, termasuk kebijakan hukum positif Indonesia yang menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam Islam serta pentingnya kontekstualisasi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: pernikahan dini, ulama klasik, ulama kontemporer, fiqh, *maqashid al-syari'a*

Abstract: Early marriage is a social phenomenon that remains prevalent, particularly in developing countries such as Indonesia. This practice has sparked debates among scholars, especially between classical and contemporary Islamic scholars. Classical scholars generally allow early marriage based on Qur'anic verses, prophetic traditions, and the practices of the early Muslim generations, provided that the essential pillars and conditions of marriage are fulfilled. In contrast, contemporary scholars emphasize the approach of *maqāṣid al-sharī'ah*, which focuses on welfare, health, and psychological readiness of the spouses, thereby tending to reject or restrict early marriage practices. This study aims to analyze the differences in perspectives between the two groups of scholars through a literature review. The analysis shows that classical scholars focus more on the legality of the marriage contract, while contemporary scholars take into account the social, educational, and health impacts. These differences are reflected in modern legal regulations, including Indonesian positive law, which sets the minimum age for marriage at 19 years. Thus, this divergence highlights the dynamic nature of Islamic jurisprudence and the necessity of contextualizing Islamic law to meet the needs of modern society.

Keywords: early marriage, classical scholars, contemporary scholars, Islamic jurisprudence, *maqāṣid al-sharī'ah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, serta membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam praktiknya, pernikahan tidak selalu dilaksanakan pada usia yang matang. Fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pernikahan dini (early marriage) didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ketika salah satunya belum mencapai usia baligh secara sempurna atau belum mencapai batas usia dewasa menurut hukum positif. Menurut data UNICEF (2020), sekitar 12 juta anak perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka pernikahan anak (usia di bawah 18 tahun) masih relatif tinggi, meskipun tren menunjukkan penurunan. Hal ini menimbulkan persoalan serius, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dari perspektif Islam, pernikahan dini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama klasik cenderung memperbolehkan dengan dasar nash dan praktik generasi awal, sedangkan ulama kontemporer menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan sosial sesuai prinsip maqashid al-syari'ah. Perbedaan ini menarik dikaji untuk memahami dinamika ijtihad dalam Islam. Ulama klasik cenderung menekankan pada aspek sahnya pernikahan secara syariat, sedangkan ulama kontemporer mengaitkannya dengan isu kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode digunakan ialah Metode Studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan komparatif-normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologis, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa atau matang, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. WHO menetapkan usia anak adalah di bawah 18 tahun. Dalam hukum positif Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019), batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam literatur Islam, istilah pernikahan dini tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, para fuqaha membahasnya dalam konteks *nikah al-shaghir* (pernikahan anak kecil).

Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam:

Al-Qur'an

- QS. An-Nisa: 6 → menekankan pentingnya kedewasaan (*rasyd*) dalam mengelola harta, yang dapat dianalogikan dengan kesiapan menikah.
- QS. At-Talaq: 4 → menyebut masa iddah bagi perempuan yang belum haid, dipahami sebagian ulama sebagai dalil bolehnya menikah sebelum baligh.

Hadits

Riwayat pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah RA sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama klasik. Namun, ulama kontemporer menafsirkannya dalam konteks budaya dan sejarah.

Kaidah Fiqhiyah

- *Al-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan).
- *Sadd al-dzari'ah* (mencegah yang menimbulkan mudarat lebih diutamakan).

1. Pandangan Ulama Klasik:

- Mazhab Hanafi

Membolehkan wali menikahkan anak kecil, tetapi memberi hak *khiyar al-bulugh* (hak memilih ketika sudah baligh).

- Mazhab Maliki

Sama dengan Hanafi, wali dapat menikahkan anaknya, tetapi tidak membolehkan pemaksaan.

- Mazhab Syafi'i

Membolehkan wali mujbir (ayah) menikahkan anak gadis kecil, bahkan tanpa izin, asalkan demi kemaslahatan.

- Mazhab Hanbali

Sama dengan Syafi'i, tetapi lebih menekankan perlunya kemaslahatan calon mempelai.

- Landasan Hukum:

QS. At-Talaq: 4 yang menyebut masa iddah perempuan yang belum haid, serta hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah.

➤ Prinsip Utama:

Selama terpenuhi syarat sah pernikahan (wali, saksi, ijab qabul), maka pernikahan dianggap sah.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer lebih menekankan pada **maqashid al-syari'ah** (perlindungan jiwa, akal, keturunan). Mereka menilai pernikahan dini dapat menimbulkan mudarat besar:

- **Kesehatan:** risiko kematian ibu melahirkan lebih tinggi pada usia muda.
- **Pendidikan:** anak perempuan berhenti sekolah sehingga memperparah kemiskinan.
- **Psikologis:** belum matang secara emosional, rentan konflik rumah tangga.

1. Yusuf al-Qaradawi:

Menekankan pentingnya kematangan biologis dan psikologis.

2. Muhammad Syahrur :

Menafsirkan ulang teks Al-Qur'an, bahwa batas usia menikah terkait dengan kemampuan biologis dan mental

3. Fatwa MUI :

Mendorong agar pernikahan dilakukan setelah siap lahir batin, meskipun tidak menetapkan batas usia.

4. Hukum Positif :

Indonesia menetapkan 19 tahun sebagai batas minimal demi melindungi anak.

3. Analisis Perbedaan Ulama Klasik dan Kontemporer

Aspek	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
Sumber Dalil	Nash tekstual (Qur'an, Hadits)	Maqashid al-syari'ah, konteks sosial
Usia Nikah	Tidak ada batas minimal	Minimal 18–19 tahun (biologis & hukum)
Orientasi	Legalitas akad nikah	Kemaslahatan dan perlindungan anak
Hak Anak	Hak khiyar saat baligh	Hak untuk tumbuh dan berkembang

Aspek	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
Implikasi	Pernikahan dini sah secara syar'i	Pernikahan dini harus dicegah demi maslahat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Ma'iyah wa al-Ma'ashirah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Majma' al-Fiqh al-Islami. *Qarar Majma' al-Fiqh al-Islami bi Sya'n Zawaj al-Sighar*. Jeddah: OKI, 2010.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Pernikahan Usia Dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

UNICEF. *Child Marriage: Latest Global Trends and Insights*. 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Pernikahan Anak Indonesia*. 2021.